



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

No. SK :

Persyaratan

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (eartag / necktag / mivro-chip)
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20i nilai premi;
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan



1. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
2. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan AUTS/K kepada Dinas Peternakan Provinsi
3. Dinas Peternakan Provinsi melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kegiatan AUTS/K kepada Dinas Kabupaten/Kota
4. Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi terkait kegiatan AUTS/K kepada kelompok ternak.
5. Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan penyampaian data pendaftaran kegiatan AUTS/K kepada Asuransi Pelaksana
6. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assessment data pendaftaran Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
7. Premi Swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (Penanggung)
8. Polis Asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama kelompok ternak dan nama peternak peserta
9. Pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS blasting melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan
10. Dinas Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Kabupaten/Kota mengunggah (upload) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP
11. Dinas Peternakan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melakukan aplikasi SIAP

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 00:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Asuransi Pelaksana melaksanakan penagihan bantuan premi kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan berkas dan bukti-bukti yang sah.



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun masa berlaku asuransi dan dapat di perpanjang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Surat pengaduan

Email : nakbunbatubara@gmail.com

Jam Pelayanan: Senin-Kamis: (08.00-16.00 Wib), Jum'at (08.00-15.00 Wib)